

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA APLIKASI
PENYIMPANAN UANG ELEKTRONIK (*DANA*)
TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA**



Diajukan oleh:

YOANDA DWI FARIZA

NIM. 2110211220027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA APLIKASI
PENYIMPANAN UANG ELEKTRONIK (*DANA*)
TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**YOANDA DWI FARIZA
NIM. 2110211220027**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN APLIKASI PENYIMPAN UANG
ELEKTRONIK (DANA) TERHADAP KERUGIAN MATERIIL
PENGGUNA**

Diajukan oleh

YOANDA DWI FARIZA
NIM. 2110211220027


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 17 Februari 2025

Pembimbing,


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, Februari 2025
Koordinator Program Studi,


Muhammad Anapth Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA APLIKASI
PENYIMPANAN UANG ELEKTRONIK (DANA) TERHADAP
KERUGIAN PENGGUNA**

Diajukan oleh

**YOANDA DWI FARIZA
NIM. 2110211220027**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 26
Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 198200102005011002**

Diketahui
Banjarmasin, 23 April 2025
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA APLIKASI
PENYIMPANAN UANG ELEKTRONIK (DANA) TERHADAP
KERUGIAN PENGGUNA**

Diajukan oleh

**YOANDA DWI FARIZA
NIM. 2110211220027**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 192 / UNB.1.11 / SP / 2025.
: 30 APR 2025

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoanda Dwi Fariza
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220027
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 18 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN APLIKASI PENYIMPAN UANG ELEKTRONIK (DANA) TERHADAP KERUGIAN MATERIIL PENGGUNA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Yoanda Dwi Fariza
NIM. 2110211220027

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 415/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 24 Februari 2025

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”
(Surah Al-Baqarah: 286)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (Surah Ali-Imran: 139)

Orang yang bisa meletakkan diri pada tempat orang lain, yang bisa mengerti cara berpikir mereka, tidak perlu khawatir tentang masa depannya. (Owen D. Young)

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ayahanda **Iwan** dan ibunda **Ida**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan menjaga sejak bayi hingga sampai sekarang menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ilmiah ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak tersayang

Terimakasih kepada kakanda tersayang **Bayu**, atas dorongan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu sangat amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Saprudin** atas bimbingan, saran dan masukannya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan dosen pembimbing yang baik yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami anak bimbinganmu.

RINGKASAN

Yoanda Dwi Fariza. Agustus 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN APLIKASI PENYIMPAN UANG ELEKTRONIK (DANA) TERHADAP KERUGIAN MATERIIL PENGGUNA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Pada era globalisasi saat ini, teknologi semakin berkembang dengan pesat, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut mengikuti perkembangan tersebut. Berkembangnya teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama dalam hal bertransaksi. Transaksi elektronik menjadi salah satu teknologi yang berkembang dengan melalui media *smartphone*, salah satunya adalah uang elektronik yang memberikan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam bertransaksi. Aplikasi DANA merupakan uang elektronik berbasis server yang dalam kenyataannya juga memiliki kekurangan dan risiko, salah satu kekurangan yang sangat merugikan pengguna dari Aplikasi DANA adalah saat melakukan transaksi pemindahan saldo kemudian terjadi kegagalan sistem sehingga mengakibatkan saldo yang dipindahkan tidak sampai pada akun DANA atau bank tujuan, namun saldo pada akun DANA asal telah berkurang sesuai jumlah yang ingin dipindahkan. Bank Indonesia sebagai Lembaga yang mengelola dan menjaga mata uang Indonesia, serta lembaga yang memiliki kewenangan memberi izin kepada perusahaan-perusahaan penyedia jasa sistem pembayaran, tentu memiliki kewajiban untuk memastikan teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat luas sebagai alat pembayaran yang sah, haruslah berjalan lancar dan aman, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia juga berperan sebagai Lembaga yang mengawasi kegiatan jasa sistem pembayaran dan memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa sistem pembayaran yang diberi izin oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sehingga dalam hal ini perlu untuk memahami sejauh mana PT. Espay Debit Indonesia Koe sebagai perusahaan penyelenggara aplikasi DANA bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian normatif-dogmatik yang berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang Perlindungan Pengguna Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk melakukan analisis terhadap isu hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan konseptual dengan membaca, menelusuri dan menganalisis bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

Sebagai Perusahaan jasa sistem pembayaran, PT Espay Debit Indonesia Koe memiliki Surat Penetapan dari Bank Indonesia dengan nomor: Surat Bank Indonesia No.20/17/20/DSSK/Srt/B pada tanggal 5 November 2018 PT. Espay Debit Indonesia Koe adalah layanan dompet digital yang bergerak di bidang teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur pembayaran yang memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu hanya dengan aplikasi yang bernama DANA. PT. Espay Debit Indonesia Koe yang berdiri sebagai Perseroan Terbatas yang mengelola aplikasi DANA tentu memiliki hakikat-hakikat untuk melakukan perbuatan sebagai subjek hukum karena merupakan badan hukum. Pada saat pengguna melakukan pendaftaran di aplikasi DANA dan menyetujui “Syarat dan Ketentuan” yang ditampilkan di Aplikasi DANA, saat itulah terjadi kesepakatan dan terjalinnya hubungan hukum antara PT Espay Debit Indonesia Koe dengan pengguna, dimana menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kontrak yang dilakukan oleh pengguna dengan PT. Espay Debit Indonesia Koe ini termasuk dalam kontrak elektronik. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas kontrak ini sah dimata hukum dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang melakukan kesepakatan.

Hilangnya saldo pada saat bertransaksi di Aplikasi DANA membuktikan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran Aplikasi DANA tidak memenuhi janjinya pada saat terjalinnya hubungan hukum di antara pihak penyedia jasa sistem pembayaran dengan pengguna, yaitu keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi di Aplikasi DANA. Penyebab kerugian dalam pembahasan ini adalah kesalahan sistem yang mengakibatkan hilangnya saldo pengguna saat melakukan transfer saldo. Dalam pertanggungjawabannya pihak Aplikasi DANA haruslah menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah bagi pengguna untuk mengajukan laporan kehilangan saldo. Selain itu pihak Aplikasi DANA juga harus segera memproses laporan pengguna dengan menginvestigasi laporan kerugian dan memberikan penyelesaian yang adil, cepat, dan tepat untuk pengguna. Pertanggungjawaban yang diharapkan disini adalah tanggung jawab dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Aplikasi DANA, jenis wanprestasi yang dilakukan pihak DANA yaitu terlambatnya memenuhi prestasi. Dengan bertanggung jawab atas permasalahan ini. merupakan bukti nyata komitmen Aplikasi DANA dalam memberikan layanan yang aman, nyaman dan andal bagi penggunanya.

Yoanda Dwi Fariza. Agustus 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN APLIKASI PENYIMPAN UANG ELEKTRONIK (DANA) TERHADAP KERUGIAN MATERIIL PENGGUNA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Uang elektronik adalah bukti nyata semakin majunya teknologi dalam bidang pembayaran. Aplikasi DANA merupakan uang elektronik berbasis server (*e-wallet*) yang saat ini ramai digunakan masyarakat. Namun sebagaimana produk jasa pembayaran lainnya Aplikasi DANA tentu memiliki kekurangan. Hal ini dapat dilihat masih adanya pengguna DANA yang kehilangan saldo saat melakukan transfer melalui aplikasi DANA dan lambatnya penanganan yang dilakukan oleh pihak Aplikasi DANA untuk menangani masalah yang diderita penggunanya. Sehingga tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui hubungan hukum antara pengguna dengan perusahaan PT. Espay Debit Indonesia Koe sebagai perusahaan penyelenggara aplikasi DANA dan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan PT. Espay Debit Indonesia Koe sebagai perusahaan penyelenggara aplikasi DANA terhadap kerugian yang diderita pengguna. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan bacaan primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan.

Saat pengguna melakukan pendaftaran di aplikasi DANA dan menyetujui “Syarat dan Ketentuan” yang ditampilkan di Aplikasi DANA, saat itulah terjadi kesepakatan dan terjalannya hubungan hukum antara PT Espay Debit Indonesia Koe sebagai penyelenggara Aplikasi DANA dengan pengguna, dimana menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kontrak yang dilakukan ini termasuk dalam kontrak elektronik. Kontrak ini sah dimata hukum dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang melakukan kesepakatan. Pihak Aplikasi DANA haruslah bertanggung jawab kepada pengguna yang kehilangan saldo akibat kelalaian atau kesalahan sistem yang mereka miliki, dan pertanggungjawaban haruslah selaras dengan yang telah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 serta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditawarkan oleh Pihak Aplikasi DANA dalam “Syarat dan Ketentuan” Batasan Tanggung Jawab Aplikasi DANA.

Kata Kunci (*keyword*): Pertanggungjawaban, Uang Elektronik, Aplikasi DANA

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat hidayah-Nya kepada penulis, serta sholawat dan salam yang tidak lupa penulis panjatkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Aplikasi Penyimpan Uang Elektronik (DANA) Terhadap Kerugian Materil Pengguna”** dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Ayahanda Iwan dan Ibunda Ida yang selalu mendoakan, mendukung, memfasilitasi, dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada kakak penulis Bayu yang telah memberi semangat dan dorongan, penulis juga ucapkan terimakasih kepada Ibu Ridha dan Bapak Tarsah yang juga telah mendukung dan memfasilitasi penulis selama masa perkuliahan dan penulisan ini, serta keluarga penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh dari itu penulis dengan rasa terima kasih mengharapkan masukan, petunjuk dan saran membangun dari berbagai pihak.

Penulis juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan, semangat, saran, masukan, kritik dan doa serta bimbingan selama penyusunan penulisan skripsi ini, yang diantara lain:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum Tahun 2021;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada penulis;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Akademik, Proposal dan Skripsi penulis yang telah dengan sabar membimbing, memberi saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis saat mengerjakan penulisan ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Ketua Penguji Ujian Sidang Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Sekretaris Penguji Ujian Sidang Skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Program Kekhususan Hukum Bisnis serta seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh staff, civitas akademika, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Teman-teman penulis yang telah saling menyemangati satu sama lain selama kuliah dan mengerjakan tugas akhir ini Marischa Meilani, Mutiara Anggi Saputri, Lely Hazliana, Ismudatin Naida, Aulia Fitriani, Aulia Rahmawati, dan Sandra Intan Saputri, serta yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu;

9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga selesainya penulisan skripsi ini;


Sepenuhnya penulis menyadari segala bentuk kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis balas, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT melancarkan segala urusan dan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka. Aamiin.

Banjarmasin, Februari 2025

Penulis

Yoanda Dwi Fariza

NIM. 2110211220027



DAFTAR ISI

Halaman

PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA APLIKASI PENYIMPANAN UANG ELEKTRONIK (<i>DANA</i>) TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA.....	i
PERTANGGUNG JAWABAN PENYEDIA APLIKASI PENYIMPANAN UANG ELEKTRONIK (<i>DANA</i>) TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Sifat Penelitian	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	11
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perikatan.....	13
B. Perlindungan Konsumen	16
C. Transaksi Elektronik	19
D. Uang Elektronik (DANA).....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hubungan Hukum Antara Pengguna dengan PT. Espay Debit Indonesia Koe Sebagai Perusahaan Aplikasi DANA	25
B. Pertanggungjawaban Yang Harus Dilakukan PT. Espay Debit Indonesia Koe Sebagai Perusahaan Penyelenggara Aplikasi DANA Terhadap Kerugian Materiil Pengguna	32
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR RUJUKAN	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Bank Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Bank Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BD Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20).

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Jenis-jenis Uang Elektronik di Indonesia	23



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Bukti Transaksi dan Kronologi Kejadian.....	3
Gambar 3.2 : Syarat dan Ketentuan Batasan Tanggung Jawab	44